



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BAKRIE CENTER FOUNDATION

NOMOR : 12/HKM.06.01/VII/2026

NOMOR : 3329/ADM-BCF/3/VI/2026

TENTANG

KOLABORASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA MELALUI
PELIBATAN PEMUDA DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS 2030*

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (07-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JIMMY MUHAMAD RIFAI GANI** : *Chief Executive Officer*, berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor 01/SK-CEO/BCF/X/2023, tertanggal 1 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas *Bakrie Center Foundation* yang berkedudukan di Wisma Bakrie I, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.5/RW.5, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga non-profit non-pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda dalam isu pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi desa; dan
- c. Bahwa untuk mengembangkan usaha PARA PIHAK dalam bidang pemberdayaan, khususnya pemberdayaan pemuda dibidang pendidikan, lingkungan, Kesehatan, dan ketahanan ekonomi, PARA PIHAK melaksanakan kerja sama dalam bidang pemberdayaan di desa dan daerah tertinggal.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang kolaborasi pembangunan dan pemberdayaan desa melalui pelibatan pemuda dalam percepatan pencapaian *sustainable development goals* 2030 yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk pemberdayaan pemuda, lingkungan, kesehatan, serta ketahanan ekonomi di desa dan daerah tertinggal.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- c. penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dengan pelibatan aktif pemuda;
- d. rekognisi atas program yang dijalankan secara kolaboratif;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
 - b. PIHAK KEDUA : *Head Public Relation & Communications*
Wisma Bakrie I, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.5/RW.5,
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
Hp. 081519881767
Email: info@bcf.or.id, waode.rizky@bcf.or.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU: Ap PIHAK KEDUA: g

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BAKRIE
CENTER
FOUNDATION

JIMMY MUHAMAD RIFAI GANI

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU: bf PIHAK KEDUA: f